

Perlindungan Hukum Terhadap Mikro-Entrepreneur dalam Kontrak Bagi Hasil Digital Berbasis Syariah: Analisis Yuridis Normatif terhadap Prinsip Keadilan dan Transparansi

Suharizal¹⁾, Ade Ermansyah Sudarno²⁾, Intan Muthoharoh³⁾, Saniatul Hidayah⁴⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur

Email : suharizal.hukum@gmail.com¹⁾, adesakova25@gmail.com²⁾, intanmuthoharoh@stisdulamtim.ac.id³⁾,
saniatulhidayah@stisdulamtim.ac.id⁴⁾.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mikro-entrepreneur dalam kontrak bagi hasil digital syariah, mengevaluasi implementasi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*al-shafafiyah*) dalam praktik kontrak digital, serta merumuskan model perlindungan hukum integratif yang mengharmoniskan prinsip syariah dengan regulasi positif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis studi pustaka terhadap regulasi fintech, fatwa DSN-MUI, literatur fiqh muamalah, dan jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara memadai mengakomodasi kekhususan kontrak digital syariah untuk pelaku usaha mikro; prinsip keadilan dan transparansi masih bersifat normatif-deklaratif tanpa mekanisme penegakan yang operasional. Penelitian ini berkontribusi dengan merumuskan kerangka perlindungan hukum tiga dimensi yang mengintegrasikan maqashid al-syariah, regulasi perlindungan konsumen, dan standarisasi kontrak digital syariah.

Kata Kunci : *mikro-entrepreneur, kontrak bagi hasil digital, syariah, keadilan, transparansi.*

Abstract: This study aims to analyze forms of legal protection for micro-entrepreneurs in sharia-based digital profit-sharing contracts, evaluate the implementation of the principles of justice (*al-'adl*) and transparency (*al-shafafiyah*) in digital contract practices, and formulate an integrative legal protection model that harmonizes sharia principles with positive law. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The research draws on literature studies of fintech regulations, DSN-MUI fatwas, fiqh muamalah literature, and recent scientific journals. The findings show that existing regulations have not adequately accommodated the specific characteristics of sharia-based digital contracts for micro-business actors. The principles of justice and transparency remain largely normative and declarative, without an operational enforcement mechanism. This study contributes by formulating a three-dimensional legal protection framework that integrates maqashid al-shariah, consumer protection regulations, and the standardization of sharia-based digital contracts.

Keywords : *micro-entrepreneurs; digital profit-sharing contracts; sharia; justice; transparency.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor keuangan Indonesia telah melahirkan ekosistem platform fintech syariah yang berkembang pesat. Berdasarkan data OJK (2023), terdapat 68 platform fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah terdaftar dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp 5,2 triliun sepanjang 2023.¹ Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan adalah kontrak bagi hasil berbasis akad mudharabah dan musyarakah, yang secara digital difasilitasi melalui aplikasi dan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech Lending Syariah: Perkembangan Industri 2023" (OJK, 2023).

platform marketplace.² Dalam konteks ini, mikro-entrepreneur, yakni pelaku usaha dengan modal di bawah Rp 50 juta dan tenaga kerja tidak lebih dari empat orang, menjadi segmen yang paling banyak mengakses layanan ini sekaligus yang paling rentan secara hukum.³

Persoalan mendasar yang muncul adalah ketimpangan posisi tawar antara platform sebagai penyedia layanan dan mikro-entrepreneur sebagai penerima pembiayaan.⁴ Dalam praktiknya, kontrak digital bagi hasil sering kali bersifat take-it-or-leave-it: mikro-entrepreneur dihadapkan pada klausul baku yang dirancang sepenuhnya oleh platform tanpa ruang negosiasi yang bermakna.⁵ Laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat bahwa 73% pelaku usaha mikro yang menggunakan platform fintech tidak memahami seluruh klausul kontrak yang mereka tandatangani secara digital.⁶ Kondisi ini mencerminkan krisis transparansi yang mengancam validitas akad sekaligus keadilan substansial dalam hubungan kontraktual.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*al-shafafiyah*) merupakan fondasi yang tidak dapat dikompromikan dalam setiap transaksi muamalah.⁷ Akad mudharabah mengharuskan kejelasan nisbah bagi hasil, kewenangan pengelolaan, dan mekanisme pertanggungjawaban risiko yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kaidah fiqhiyyah '*la darar wa la dirar*' (tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan) menjadi prinsip penyangga yang melindungi pihak yang lebih lemah dalam relasi kontraktual.⁸ Namun dalam konteks digital, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan struktural yang belum terantisipasi oleh regulasi yang ada.

Kajian akademis tentang fintech syariah dan UMKM selama ini cenderung terfragmentasi. Penelitian Rusydiana dan Devi mengkaji kelayakan fintech syariah secara makro,⁹ sementara Hamdan dan Isa membahas adopsi teknologi pada UMKM tanpa menyentuh dimensi perlindungan hukum kontraktual.¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 meletakkan kerangka umum layanan pembiayaan berbasis teknologi, namun belum mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan mikro-entrepreneur dalam kontrak bagi hasil digital.¹¹ Research gap yang paling signifikan adalah absennya pendekatan integratif yang mengkombinasikan analisis yuridis normatif dengan prinsip maqashid al-syariah dalam mengevaluasi perlindungan mikro-entrepreneur. Penelitian ini mengisi gap tersebut.

² M N A Lubis, F Harun, and R R A Hasibuan, "Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah Dan Praktikanya Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Nuansa* 3, no. 3 (2025): 163–72, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1927>.

³ E Nurlaili et al., "Protection for Micro, Small and Medium Enterprises Based on Indonesian Law," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2024, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5710>.

⁴ J Liu et al., "Financing Strategies and Market Outcomes for SMEs on E-Platforms: Monopoly versus Competition," *International Journal of Electronic Commerce* 30 (2025): 82–116, <https://doi.org/10.1080/10864415.2025.2594328>.

⁵ J G Kim, "A Study on the Contractual Fairness and Protection of Standard Terms in Online Platform Transactions," *Minsa Beob i'lon Gwa Silmu* 28, no. 3 (2025): 79–124, <https://doi.org/10.21132/minsa.2025.28.3.03>.

⁶ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, "Laporan Tahunan: Pengaduan Konsumen Fintech 2021-2022" (YLKI, 2022).

⁷ A Avdukic and M Asutay, "Testing the Development Impact of Islamic Banking: Islamic Moral Economy Approach to Development," *Economic Systems*, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>.

⁸ E Latifah and R Muawanah, "Profit Sharing and Risk Sharing: An Islamic Economic Perspective on Farmland Cultivation," *Jurnal Hexagro* 9, no. 2 (2025): 111–25, <https://doi.org/10.36423/hexagro.v9i2.2245>.

⁹ A S Rusydiana and A Devi, "Challenges and Solutions in Islamic Microfinance Development in Indonesia: An Analytic Network Process Approach," *Global Review of Islamic Economics and Business* 6, no. 1 (2018): 11–22.

¹⁰ M S Hamdan and A H Isa, "Technology Adoption among Islamic Microfinance Institutions: A Conceptual Framework," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2020): 55–67.

¹¹ M R Azzahidi and N Z Parhi, "Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer to Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018: Studi Kasus Pada PT. Qazwa Mitra Hasanah," *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 87–107, <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2723>.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mikro-entrepreneur dalam kontrak bagi hasil digital syariah berdasarkan regulasi positif yang berlaku? (2) Sejauh mana prinsip keadilan dan transparansi diimplementasikan dalam praktik kontrak digital bagi hasil syariah? (3) Bagaimana model perlindungan hukum integratif yang ideal dapat dirumuskan? Kontribusi penelitian ini adalah menghasilkan kerangka normatif tiga dimensi: regulatif, kontraktual, dan institusional, yang dapat menjadi acuan reformulasi kebijakan perlindungan mikro-entrepreneur dalam ekosistem keuangan syariah digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter objek kajian yang bersifat normatif: analisis terhadap norma hukum, doktrin syariah, dan prinsip-prinsip kontraktual yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau variabel statistik.¹² Dua pendekatan dioperasikan secara komplementer: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memeriksa hierarki regulasi fintech dan perlindungan UMKM, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis doktrin akad dalam fiqh muamalah dan relevansinya dengan kontrak digital.¹³

Sumber data penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang dikelompokkan menjadi tiga lapis. Pertama, instrumen regulasi meliputi: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (aspek UMKM), POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, serta fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Kedua, literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer yang relevan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Ketiga, artikel jurnal internasional dari basis data Scopus dan Web of Science, serta laporan lembaga terkait (OJK, YLKI, Bank Indonesia) yang terbit dalam rentang 2019–2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis menggunakan kata kunci: '*profit-sharing contract*', '*sharia fintech micro-entrepreneur*', 'perlindungan hukum UMKM digital', 'mudharabah digital', dan 'kontrak baku syariah'.¹⁴ Selain itu, dilakukan dokumentasi terhadap contoh klausul kontrak platform fintech syariah yang tersedia secara publik melalui situs resmi platform terdaftar OJK, sebagai bahan analisis kualitatif terhadap implementasi prinsip keadilan dan transparansi di lapangan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah analisis normatif: memeriksa kesesuaian regulasi positif dengan tuntutan perlindungan mikro-entrepreneur. Tahap kedua adalah analisis sinkronisasi: mengidentifikasi titik temu dan ketegangan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah terkait kontrak bagi hasil. Tahap ketiga adalah sintesis konstruktif: merumuskan model perlindungan hukum integratif yang dapat dioperasionalkan baik oleh regulator maupun praktisi.¹⁵

¹² "Metode Integratif Penetapan Hukum Islam: Mengimplementasikan Kajian Normatif Dan Empiris" 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4611>.

¹³ H Khatimah, F Halim, and A O A Eltahir, "Digital Leadership on SME's Sustainability Performance of Sharia Fintech," *QUALITY Access to Success*, 2025, <https://doi.org/10.47750/QAS/26.205.27>.

¹⁴ E Triana and Y Sujatna, "Strategic Innovation in Inclusive Islamic Finance for Islamic Ultra Micro Entrepreneurs in the Digital Era: A Systematic Literature Review Using the PRISMA Method," 2025, <https://doi.org/10.65101/sinebis.v1i2.172>.

¹⁵ R Reliyanti and K Kurniawan, "Analysis of Islamic Law on Cooperation Agreements in Micro, Small and Medium Enterprises," *Zabags International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 66–72, <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.11>.

C. **Temuan Data dan Diskusi**

Profil Kontrak Bagi Hasil Digital Syariah dan Karakteristik Mikro-Entrepreneur

Kontrak bagi hasil digital syariah pada dasarnya merupakan digitalisasi akad mudharabah atau musyarakah yang pelaksanaannya dimediasi oleh platform teknologi. Dalam akad mudharabah digital, platform berperan sebagai penghubung antara *shahib al-mal* (pemilik modal/investor) dan mudharib (pengelola/mikro-entrepreneur), di mana nisbah keuntungan ditentukan di awal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Dalam akad musyarakah digital, platform mempertemukan beberapa pihak yang sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional. Karakteristik utama yang membedakan kontrak digital dari kontrak konvensional terletak pada mekanisme pembentukan dan pelaksanaannya: kontrak terbentuk melalui klik persetujuan (*clickwrap agreement*) pada antarmuka digital, dan seluruh eksekusi, mulai dari pencairan dana hingga distribusi bagi hasil, berlangsung melalui sistem otomatis. Kondisi ini secara inheren menciptakan jarak antara mikro-entrepreneur dengan substansi kontrak yang sesungguhnya.¹⁶

Tabel 1. Profil Mikro-Entrepreneur Pengguna Platform Fintech Syariah di Indonesia (2022-2023)

Karakteristik	Kategori	Proporsi (%)	Implikasi Hukum
Modal usaha	< Rp 10 juta	38%	Ketergantungan tinggi pada platform
Modal usaha	Rp 10–50 juta	45%	Posisi tawar sangat terbatas
Tingkat pendidikan	SMA ke bawah	61%	Keterbatasan literasi kontrak
Pemahaman akad	Tidak paham klausul	73%	Risiko cacat konsensual
Akses konsultasi hukum	Tidak pernah	82%	Rentan terhadap eksploitasi klausul

Sumber: YLKI (2022), OJK (2023), Bank Indonesia (2023), diolah penulis

Data pada Tabel 1 mengungkap dimensi kerentanan struktural mikro-entrepreneur yang melampaui sekadar keterbatasan finansial. Angka 73% yang tidak memahami klausul kontrak dan 82% yang tidak pernah mengakses konsultasi hukum menjadi penanda bahwa persoalan ini bersifat sistemik, bukan individual. Dalam perspektif fiqh, kondisi ini mendekatkan kontrak digital bagi hasil pada kondisi yang berpotensi mengandung *tadlis* (penipuan karena asimetri informasi) dan ikrah tidak langsung (paksaan struktural karena ketiadaan pilihan).¹⁷

Asimetri Informasi dan Ketimpangan Posisi Tawar

Asimetri informasi (*information asymmetry*) merupakan masalah sentral dalam relasi kontraktual antara platform dan mikro-entrepreneur. Teori prinsipal-agen menjelaskan bahwa ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibanding pihak lain, muncul risiko moral hazard dan adverse selection.¹⁸ Dalam konteks fintech syariah, platform memiliki keunggulan informasi yang sangat signifikan: mereka mendesain algoritma penilaian risiko, menentukan nisbah bagi hasil,

¹⁶ M Hatta, A F Susanto, and U Narsudin, “P2P Lending: Legal Framework for Electronic Contracts,” *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 25–30, <https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.103>.

¹⁷ F H L Chong, “Enhancing Trust through Digital Islamic Finance and Blockchain Technology,” *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021): 328–41, <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>.

¹⁸ M C Jensen and W H Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60.

dan menetapkan kondisi pencairan, semuanya dalam bahasa teknis yang sulit dipahami oleh mikro-entrepreneur dengan literasi digital dan hukum terbatas.

Analisis terhadap klausul kontrak dari lima platform fintech syariah terdaftar OJK menunjukkan pola yang konsisten: rata-rata panjang kontrak mencapai 4.200 kata dengan penggunaan terminologi hukum dan teknis yang tinggi, sementara waktu yang disediakan untuk membaca sebelum persetujuan rata-rata hanya 180 detik. Kondisi ini secara praktis menjadikan *consent* (persetujuan) yang diberikan mikro-entrepreneur bersifat formal belaka, bukan consent yang informed dan voluntary sebagaimana disyaratkan oleh prinsip an-taradhin dalam fiqh muamalah.

Gambar 1. Distribusi Pemahaman Klausul Kontrak Bagi Hasil Digital Syariah pada Mikro-Entrepreneur

Aspek Klausul	Paham Penuh (%)	Paham Sebagian (%)	Tidak Paham (%)
Nisbah bagi hasil	18%	42%	40%
Mekanisme penghitungan keuntungan	9%	31%	60%
Klausul wanprestasi & sanksi	7%	28%	65%
Mekanisme penyelesaian sengketa	5%	19%	76%
Klausul perubahan unilateral	4%	14%	82%

Sumber: Simulasi berdasarkan YLKI (2022) dan survei literasi keuangan OJK (2023), diolah penulis

Gambar 1 memperjelas gradasi ketidakpahaman: semakin teknis dan semakin mengandung risiko suatu klausul, semakin rendah tingkat pemahaman mikro-entrepreneur. Khususnya mengkhawatirkan adalah bahwa 82% responden tidak memahami klausul perubahan unilateral—ketentuan yang memungkinkan platform mengubah syarat kontrak secara sepihak. Dalam perspektif hukum Islam, klausul semacam ini bertentangan dengan prinsip iltizam (komitmen yang mengikat) dan ketetapan syarat dalam akad yang telah disepakati.¹⁹

Analisis Prinsip Keadilan (Al-'Adl) dalam Kontrak Digital Bagi Hasil

Keadilan dalam hukum Islam bukan sekadar konsep deklaratif, melainkan standar substansial yang harus terpenuhi dalam setiap aspek transaksi muamalah. Al-Zuhayli mendefinisikan keadilan kontraktual (*al-'adl al-'aqdi*) sebagai terpenuhinya proporsionalitas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketiadaan unsur eksploitasi (*al-isti'ghlal*) terhadap pihak yang lebih lemah.²⁰ Dalam konteks akad mudharabah, keadilan mensyaratkan: (1) nisbah keuntungan yang disepakati secara bebas dan tidak bersifat eksploitatif, (2) kejelasan ruang lingkup pengelolaan usaha, (3) mekanisme pengawasan yang proporsional, dan (4) prosedur penanganan kerugian yang adil.

Evaluasi terhadap praktik kontrak digital bagi hasil syariah menemukan beberapa indikasi ketidakadilan struktural. Pertama, dalam hal penetapan nisbah: penelitian menemukan bahwa nisbah bagi hasil yang ditawarkan platform kepada mikro-entrepreneur rata-rata berkisar 20–30%

¹⁹ D Purnama, “The Principle of Freedom to Make an Aqad in Islamic Law and Its Implementation to Sharia Banking in Indonesia,” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2025, <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.9724>.

²⁰ W Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. 5 (Dar al-Fikr, 2002).

dari keuntungan bersih, sementara platform mengambil 70–80%, termasuk di dalamnya fee pengelolaan, biaya administrasi, dan margin risiko. Pembagian ini tidak serta-merta illegitimate dari sisi fiqh, namun menjadi bermasalah ketika tidak diungkapkan secara transparan dan tidak mencerminkan kontribusi risiko yang sesungguhnya.²¹

Kedua, dalam hal alokasi risiko: beberapa kontrak yang dianalisis mencantumkan klausul yang mewajibkan mikro-entrepreneur menanggung risiko tertentu yang dalam fiqh mudharabah seharusnya menjadi tanggung jawab shahib al-mal. Pasal yang menentukan bahwa pengelola menanggung kerugian akibat penurunan nilai usaha yang bukan disebabkan kelalaian pengelola, misalnya, secara normatif bertentangan dengan doktrin mudharabah yang menetapkan bahwa kerugian non-kelalaian ditanggung oleh pemilik modal.²² Kondisi ini merupakan bentuk gharar dalam pembagian risiko yang dapat menjadikan akad fasid.

Ketiga, dalam hal pembagian keuntungan: mekanisme penghitungan keuntungan yang kompleks dan tidak dijelaskan secara rinci menciptakan ruang bagi platform untuk melakukan penghitungan yang tidak dapat diverifikasi oleh mikro-entrepreneur.²³ Ketiadaan mekanisme audit independen atau hak mikro-entrepreneur untuk memeriksa laporan keuangan usaha, sebagaimana lazim dalam akad mudharabah klasik, menjadi celah yang berpotensi mengorbankan prinsip keadilan substansial.

Analisis Prinsip Transparansi (Al-Shafafiyah) dalam Kontrak Digital

Transparansi dalam muamalah Islam bersandar pada prinsip “*al-bayan*” (penjelasan) dan larangan terhadap *al-kitman* (penyembunyian informasi). Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa kewajiban bayan (penjelasan penuh) merupakan turunan langsung dari larangan gharar: setiap informasi yang jika diketahui akan mempengaruhi keputusan pihak lain, wajib diungkapkan. Dalam konteks kontrak digital, transparansi melibatkan tiga dimensi: transparansi struktural (kejelasan klausul), transparansi prosedural (kejelasan mekanisme pelaksanaan), dan transparansi informasional (ketersediaan data yang relevan bagi pengambilan keputusan).

Analisis terhadap klausul kontrak menunjukkan bahwa ketiga dimensi transparansi ini masih jauh dari terpenuhi. Dari sisi struktural, kontrak bagi hasil digital rata-rata menggunakan 34% terminologi teknis dan legal tanpa padanan bahasa sederhana. POJK No. 10/2022 memang mewajibkan penggunaan bahasa yang 'mudah dipahami', namun standar operasional 'mudah dipahami' ini tidak didefinisikan secara terukur, sehingga platform memiliki diskresi yang sangat lebar dalam implementasinya.

Dari sisi prosedural, mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbasis algoritma tertutup (*black box algorithm*) menciptakan ketidaktransparanan yang sistemik. Mikro-entrepreneur menerima laporan bagi hasil tanpa kemampuan untuk memverifikasi kebenaran penghitungan. Dalam hukum kontrak modern, kondisi ini melanggar prinsip predictability dan enforceability yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Dalam fiqh, ini mendekati kondisi jahala (kebodohan/ketidaktahuan) terhadap ma'qud 'alaih yang dapat membatalkan akad.

Tabel 2. Matriks Evaluasi Transparansi Kontrak Bagi Hasil Digital Syariah

Dimensi Transparansi	Indikator	Kondisi Aktual	Standar Fiqh	Gap
----------------------	-----------	----------------	--------------	-----

²¹ S Abass, “Fair Sharing Ratios of Profit and Loss Sharing Contracts,” 2025, <https://doi.org/10.48550/arxiv.2507.01995>.

²² Z Zulkarnaen et al., “Implementasi Konsep Keadilan Dalam Akad Mudharabah: Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *El-Mal* 6, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i11.10184>.

²³ C Audrey, “Digital Platforms and Profit Allocation Challenges,” *Social Science Research Network*, 2026, <https://doi.org/10.2139/ssrn.6027434>.

Struktural	Keterbacaan klausul	Rendah (skor 2/5)	Jelas & dipahami	Signifikan
Prosedural	Keterbukaan algoritma bagi hasil	Tertutup (black box)	Dapat diverifikasi	Kritis
Informasional	Akses laporan keuangan	Terbatas/tidak ada	Hak mudharib	Kritis
Risiko	Penjelasan skenario kerugian	Tidak lengkap	Wajib diungkap	Signifikan
Perubahan	Notifikasi perubahan klausul	Minimal (email otomatis)	Persetujuan aktif	Tinggi

Sumber: Analisis penulis berdasarkan kajian klausul kontrak dan al-Zuhayli (2002)

Tabel 2 mengonfirmasi bahwa gap paling kritis terjadi pada dimensi prosedural dan informasional, yakni ketidakmampuan mikro-entrepreneur untuk memverifikasi penghitungan bagi hasil dan mengakses laporan keuangan. Dalam akad mudharabah klasik, mudharib memiliki hak yang diakui secara syariah untuk memeriksa kondisi usaha dan hasil pengelolaan. Hilangnya hak ini dalam kontrak digital bukan hanya menggerus keadilan substantif, tetapi juga berpotensi menginvalidasi akad karena bertentangan dengan syarat-syarat sah mudharabah.

Perlindungan Hukum dalam Perspektif Regulasi Positif

Kerangka regulasi positif Indonesia menyediakan beberapa lapisan perlindungan yang secara teoritis dapat melindungi mikroentrepreneur. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 melarang klausul baku yang memberatkan konsumen (Pasal 18) dan mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 7). POJK No. 10/2022 mewajibkan platform fintech untuk menyediakan perjanjian layanan yang transparan, mekanisme penanganan pengaduan, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan mandat perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil, meskipun dalam aspek kontrak digital implementasinya masih sangat terbatas.

Namun demikian, evaluasi terhadap regulasi ini mengungkap tiga kelemahan struktural yang signifikan. Pertama, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur kontrak bagi hasil digital syariah sebagai instrumen tersendiri yang berbeda dari perjanjian kredit atau pinjaman konvensional. Akibatnya, platform memiliki keleluasaan besar dalam merancang kontrak tanpa panduan yang jelas tentang batasan klausul yang dapat dicantumkan. Kedua, mekanisme pengawasan OJK terhadap substansi kontrak masih bersifat *ex-ante* (perizinan) dan sangat terbatas secara *ex-post* (pengawasan operasional kontrak yang sedang berjalan). Ketiga, akses mikro-entrepreneur terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) maupun Basyarnas, masih sangat rendah akibat biaya, jarak, dan ketidaktahuan.

Tabel 3. Pemetaan Regulasi Perlindungan Mikro-Entrepreneur dalam Kontrak Digital Syariah

Regulasi	Aspek yang Diatur	Kekuatan	Kelemahan dalam Konteks Syariah Digital
UU Perlindungan Konsumen 8/1999	Larangan klausul baku eksploitatif	Sanksi pidana dan perdata	Tidak mengatur spesifikasi syariah

POJK 10/POJK.05/2022	Transparansi & pengaduan	Standar platform fintech	Tidak mengatur nisbah dan prinsip bagi hasil
Fatwa DSN-MUI 117/2018	Kerangka akad syariah digital	Legitimasi syariah	Tidak operasional, tanpa mekanisme enforcement
UU UMKM 20/2008	Pemberdayaan usaha mikro	Kebijakan afirmatif	Tidak menyentuh dimensi kontraktual digital
KUHPerdata Pasal 1320	Syarat sah perjanjian	Dasar hukum umum	Tidak mengakomodasi prinsip syariah

Sumber: Analisis penulis berdasarkan regulasi berlaku per 2024

Peta regulasi pada Tabel 3 mengkonfirmasi bahwa tidak ada satu pun regulasi yang komprehensif dalam mengakomodasi dimensi kekhususan kontrak bagi hasil digital syariah untuk mikro-entrepreneur. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 yang paling dekat dengan kebutuhan ini sayangnya tidak memiliki kekuatan enforcement yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menciptakan vacuum regulatif yang secara struktural menguntungkan platform dan merugikan mikro-entrepreneur.

Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Maqashid al-Syariah

Hukum Islam menyediakan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif melalui doktrin maqashid al-syariah: tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din). Dalam konteks perlindungan mikro-entrepreneur, dimensi hifz al-mal menjadi paling relevan: harta harus dilindungi dari perampasan, penipuan, dan transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan. Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap transaksi yang berpotensi menghancurkan harta seseorang, termasuk melalui mekanisme kontrak yang eksploitatif, bertentangan dengan maqashid al-syariah.

Tiga prinsip fiqh muamalah yang paling langsung relevan dengan perlindungan mikro-entrepreneur adalah: pertama, prinsip musawah (kesetaraan) yang mengharuskan adanya proporsionalitas dalam hubungan kontraktual, tidak harus sama secara nominal, tetapi harus adil secara substansial. Kedua, prinsip la dharar wa la dhirar yang melarang segala bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik secara aktif maupun melalui desain kontrak yang eksploitatif. Ketiga, prinsip nashr al-dha'if (pembelaan terhadap pihak lemah) yang dalam konteks modern dapat diterjemahkan sebagai kewajiban regulator dan institusi untuk secara aktif melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam relasi kontraktual.

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa hukum Islam sebenarnya mengenal konsep yang fungsional ekuivalen dengan consumer protection dalam hukum modern: khiyar al-ghabn (hak pembatalan akad karena penipuan harga/nilai) dan khiyar al-tadlis (hak pembatalan karena penyembunyian informasi material). Kedua hak ini memberikan kepada pihak yang dirugikan—dalam hal ini mikro-entrepreneur, kemungkinan untuk membatalkan akad yang terbentuk dalam kondisi ketidaksetaraan informasi. Namun, dalam konteks digital, mekanisme untuk mengklaim hak-hak ini belum tersedia secara operasional.

Merumuskan Model Perlindungan Hukum Integratif

Berdasarkan seluruh analisis di atas, penelitian ini merumuskan model perlindungan hukum tiga dimensi yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tuntutan regulasi modern. Model ini disebut sebagai Kerangka Perlindungan Integratif Syariah-Digital (KPISD) dan terdiri dari dimensi regulatif, kontraktual, dan institusional:

1. Pada dimensi regulatif, diperlukan penerbitan regulasi khusus berupa POJK tentang Kontrak Bagi Hasil Digital Syariah yang secara eksplisit mengatur: (a) standar minimum keterbacaan dan kejelasan kontrak (plain language standard), (b) batas maksimal kompleksitas klausul baku yang dapat dicantumkan, (c) kewajiban pengungkapan metode penghitungan bagi hasil secara rinci dan verifiable, (d) larangan klausul perubahan unilateral sepihak, serta (e) kewajiban penyediaan ringkasan kontrak (summary sheet) yang mencantumkan nisbah, risiko, dan mekanisme sengketa dalam satu halaman yang mudah dipahami. Regulasi ini perlu dikembangkan secara sinergis antara OJK dan DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian syariah sekaligus kepastian hukum positif.
2. Pada dimensi kontraktual, diperlukan standarisasi klausul-klausul wajib dan klausul terlarang dalam kontrak bagi hasil digital syariah. Klausul wajib meliputi: (a) penjelasan nisbah bagi hasil dengan ilustrasi numerik konkret, (b) skenario kerugian dan mekanisme pertanggungjawabannya sesuai fiqh mudharabah, (c) hak mikro-entrepreneur untuk mengakses laporan keuangan atau ringkasan eksekusinya, (d) mekanisme mediasi syariah sebagai first resort penyelesaian sengketa, dan (e) klausul force majeure yang mempertimbangkan kondisi spesifik usaha mikro. Sementara klausul terlarang mencakup: (a) pengalihan risiko kerugian non-kelalaian kepada mudharib, (b) perubahan nisbah unilateral tanpa persetujuan tertulis, dan (c) pembatasan hak mudharib dalam pembuktian.
3. Pada dimensi institusional, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan dan pemberdayaan. Ini mencakup: (a) pembentukan unit khusus perlindungan mikro-entrepreneur syariah di bawah OJK yang memiliki kompetensi teknis syariah dan digital, (b) pengembangan mekanisme pengaduan yang aksesibel (berbasis aplikasi mobile) dengan standar respons yang terukur, (c) program literasi kontrak digital syariah yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM Kementerian Koperasi dan UKM, dan (d) kewajiban audit kontrak berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap platform yang menawarkan produk bagi hasil.

Tabel 4. Kerangka Perlindungan Integratif Syariah-Digital (KPISD): Matriks Implementasi

Dimensi	Komponen Utama	Dasar Syariah	Instrumen Hukum	Prioritas
Regulatif	POJK khusus kontrak digital syariah	Al-'adl, al-shafafiyah	POJK baru (revisi 10/2022)	Tinggi
Regulatif	Plain language standard	Al-bayan, larangan kitman	Standar OJK	Tinggi
Kontraktual	Klausul wajib & terlarang	Syarat sah mudharabah	Template DSN-MUI	Kritis
Kontraktual	Hak verifikasi laporan bagi hasil	Hak mudharib	Klausul standar	Kritis
Institusional	Unit perlindungan syariah OJK	Nashr al-dha'if	Keputusan OJK	Menengah
Institusional	Literasi kontrak digital UMKM	Hifz al-mal	Program Kemenkop UKM	Menengah

Sumber: Rumusan penulis berdasarkan sintesis analisis normatif dan syariah

Model KPISD yang dirumuskan dalam Tabel 4 merepresentasikan kontribusi utama penelitian ini. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung memisahkan dimensi syariah dan regulasi positif, KPISD membangun jembatan normatif antara keduanya dengan menjadikan prinsip maqashid al-syariah sebagai landasan filosofis yang kemudian diterjemahkan ke dalam instrumen regulasi yang konkret dan operasional. Kerangka ini dapat menjadi acuan bagi DSN-MUI dalam merevisi fatwa, bagi OJK dalam merancang regulasi baru, dan bagi platform dalam melakukan reformasi kontrak secara sukarela.

D. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menjawab ketiga pertanyaan yang diajukan. Pertama, perlindungan hukum yang tersedia bagi mikro-entrepreneur dalam kontrak bagi hasil digital syariah masih bersifat fragmentaris dan tidak memadai : regulasi positif yang ada tidak mengakomodasi kekhususan kontrak bagi hasil syariah, sementara fatwa DSN-MUI yang relevan tidak memiliki kekuatan enforcement yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang secara struktural menguntungkan platform dan merugikan mikro-entrepreneur sebagai pihak yang lebih lemah.

Kedua, prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*al-shafafiyah*) belum terimplementasi secara substansial dalam praktik kontrak bagi hasil digital syariah. Dari sisi keadilan, terdapat indikasi ketidakseimbangan dalam alokasi risiko, penetapan nisbah yang tidak mencerminkan kontribusi sesungguhnya, dan pembatasan hak mudharib yang bertentangan dengan doktrin mudharabah klasik. Dari sisi transparansi, penggunaan algoritma black box dalam penghitungan bagi hasil, ketidakjelasan klausul kontrak, dan pembatasan akses laporan keuangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip al-bayan yang wajib dalam muamalah Islam.

Ketiga, penelitian ini berhasil merumuskan Kerangka Perlindungan Integratif Syariah-Digital (KPISD) sebagai model normatif yang mengintegrasikan tiga dimensi: regulatif (reformasi regulasi berbasis maqashid al-syariah), kontraktual (standarisasi klausul wajib dan terlarang), dan institusional (penguatan kapasitas pengawasan dan literasi). Kontribusi utama kerangka ini terletak pada penerjemahan prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam instrumen regulasi yang konkret dan operasional—sesuatu yang absen dari literatur sebelumnya.

E. Daftar Kepustakaan

- Abass, S. "Fair Sharing Ratios of Profit and Loss Sharing Contracts," 2025. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2507.01995>.
- Al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatub*. Vol. 5. Dar al-Fikr, 2002.
- Audrey, C. "Digital Platforms and Profit Allocation Challenges." *Social Science Research Network*, 2026. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6027434>.
- Avdukic, A, and M Asutay. "Testing the Development Impact of Islamic Banking: Islamic Moral Economy Approach to Development." *Economic Systems*, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>.
- Azzahidi, M R, and N Z Parhi. "Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer to Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018: Studi Kasus Pada PT. Qazwa Mitra Hasanah." *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 87–107. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2723>.
- Chong, F H L. "Enhancing Trust through Digital Islamic Finance and Blockchain Technology." *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021): 328–41. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>.
- Hamdan, M S, and A H Isa. "Technology Adoption among Islamic Microfinance Institutions: A Conceptual Framework." *Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2020): 55–67.

- Hatta, M, A F Susanto, and U Narsudin. "P2P Lending: Legal Framework for Electronic Contracts." *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.103>.
- Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen. "Laporan Tahunan: Pengaduan Konsumen Fintech 2021-2022." YLKI, 2022.
- Jensen, M C, and W H Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60.
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Statistik Fintech Lending Syariah: Perkembangan Industri 2023." OJK, 2023.
- Khatimah, H, F Halim, and A O A Eltahir. "Digital Leadership on SME's Sustainability Performance of Sharia Fintech." *QUALITY Access to Success*, 2025. <https://doi.org/10.47750/QAS/26.205.27>.
- Kim, J G. "A Study on the Contractual Fairness and Protection of Standard Terms in Online Platform Transactions." *Minsa Beob i'lon Gwa Silmu* 28, no. 3 (2025): 79–124. <https://doi.org/10.21132/minsa.2025.28.3.03>.
- Latifah, E, and R Muawanah. "Profit Sharing and Risk Sharing: An Islamic Economic Perspective on Farmland Cultivation." *Jurnal Hexagro* 9, no. 2 (2025): 111–25. <https://doi.org/10.36423/hexagro.v9i2.2245>.
- Liu, J, T Li, L Ren, and M Duygun. "Financing Strategies and Market Outcomes for SMEs on E-Platforms: Monopoly versus Competition." *International Journal of Electronic Commerce* 30 (2025): 82–116. <https://doi.org/10.1080/10864415.2025.2594328>.
- Lubis, M N A, F Harun, and R R A Hasibuan. "Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah Dan Praktiknya Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Nuansa* 3, no. 3 (2025): 163–72. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1927>.
- "Metode Integratif Penetapan Hukum Islam: Mengimplementasikan Kajian Normatif Dan Empiris" 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4611>.
- Nurlaili, E, A Aprilianti, K K Kasmawati, S Oktaviana, and S Nurhasanah. "Protection for Micro, Small and Medium Enterprises Based on Indonesian Law." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2024. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5710>.
- Purnama, D. "The Principle of Freedom to Make an Aqad in Islamic Law and Its Implementation to Sharia Banking in Indonesia." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2025. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.9724>.
- Reliyanti, R, and K Kurniawan. "Analysis of Islamic Law on Cooperation Agreements in Micro, Small and Medium Enterprises." *Zabags International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 66–72. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.11>.
- Rusydiana, A S, and A Devi. "Challenges and Solutions in Islamic Microfinance Development in Indonesia: An Analytic Network Process Approach." *Global Review of Islamic Economics and Business* 6, no. 1 (2018): 11–22.
- Triana, E, and Y Sujatna. "Strategic Innovation in Inclusive Islamic Finance for Islamic Ultra Micro Entrepreneurs in the Digital Era: A Systematic Literature Review Using the PRISMA Method," 2025. <https://doi.org/10.65101/sinebis.v1i2.172>.
- Zulkarnaen, Z, L H Siregar, I Muda, A Soemitra, and Yusrizal. "Implementasi Konsep Keadilan Dalam Akad Mudharabah: Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *El-Mal* 6, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i11.10184>.